

PENGATURAN PENCABUTAN HAK TERTENTU SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM KUHP NASIONAL

*Julius Marulitua Silaen¹, Isfandir Hutasoit², Rian Rusmana Putra³

^{1,2,3}Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

*julius.marulitua.silaen@gmail.com¹, isfandir@fh.unrika.ac.id², rianrusmanaputra@fh.unrika.ac.id³

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2025-03-12

Revised: 2025-03-16

Accepted: 2025-03-26

KEYWORDS

Revocation of Certain Rights, Additional Punishment, National Criminal Code, Human Rights.

KATA KUNCI

Pencabutan Hak, Pidana Tambahan, KUHP Nasional, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

The revocation of certain rights is a form of additional punishment that restricts convicted persons' rights in accordance with legal provisions and court decisions. Its regulation must ensure legal certainty, proportionality in sentencing, and the protection of human rights. This study aims to analyze the regulation of the revocation of certain rights as an additional punishment under the National Criminal Code of Indonesia. The study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Legal materials are analyzed qualitatively to examine the types of rights that may be revoked, the requirements for their application, and the limits of judicial authority. The findings indicate that Law Number 1 of 2023 regulates the revocation of certain rights as an additional punishment under Article 66, specifies the types of rights that may be revoked under Article 86, and establishes the limitations on its application under Article 87. These provisions provide a normative basis for restricting certain rights; however, their application must take into account the nature of the criminal offense, the relationship between the revoked rights and the offense committed, and the applicable legal provisions. Therefore, the imposition of this additional punishment requires carefully measured legal considerations to ensure that the objectives of sentencing are achieved without undermining legal certainty or the protection of convicted persons' rights.

ABSTRAK

Pencabutan hak tertentu merupakan salah satu bentuk pidana tambahan yang membatasi hak terpidana berdasarkan ketentuan hukum dan putusan pengadilan. Pengaturannya perlu menjamin kepastian hukum, proporsionalitas pemidanaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pencabutan hak tertentu sebagai pidana tambahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji jenis hak yang dapat dicabut, persyaratan penerapan, dan batas kewenangan hakim. Hasil kajian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur pencabutan hak tertentu sebagai pidana tambahan dalam Pasal 66, merinci jenis hak yang dapat dicabut dalam Pasal 86, serta menetapkan batas penerapannya dalam Pasal 87. Pengaturan tersebut memberikan dasar normatif bagi pembatasan hak tertentu, tetapi penerapannya tetap harus memperhatikan karakter tindak pidana, keterkaitan hak yang dicabut dengan tindak pidana, dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penerapan pidana tambahan ini memerlukan pertimbangan hukum yang

terukur agar tujuan pemidanaan dapat tercapai tanpa mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan hak terpidana.

1. Pendahuluan

Pidana dalam sistem hukum pidana tidak semata-mata ditempatkan sebagai sarana pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, tetapi juga harus diarahkan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang memberikan perlindungan, pembinaan, dan pengayoman, baik terhadap terpidana maupun masyarakat. Dalam kerangka tersebut, pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu mempunyai kedudukan yang penting karena pelaksanaannya secara langsung menyentuh hak yang melekat pada diri seseorang, sehingga penerapannya tidak dapat dilepaskan dari prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Ibrahim (2014) menunjukkan bahwa pencabutan hak tertentu telah dikenal dalam hukum pidana Indonesia, termasuk pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, tetapi pelaksanaannya harus memperhatikan batasan yang ditentukan oleh hukum. Kajian tersebut menegaskan bahwa pencabutan hak tidak semestinya dilakukan secara mutlak, karena hukum pidana mengenal pembatasan mengenai jangka waktu pencabutan dan jenis hak yang dapat dikenakan. Dengan demikian, pengaturan pencabutan hak tertentu sebagai pidana tambahan menjadi persoalan yang penting untuk dikaji kembali dalam perkembangan hukum pidana nasional, khususnya untuk melihat sejauh mana pengaturan tersebut mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum, tujuan pemidanaan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak warga negara (Ibrahim, 2014).

Perkembangan pengaturan pidana tambahan menunjukkan bahwa pencabutan hak tertentu merupakan salah satu instrumen pemidanaan yang telah lama dikenal dalam hukum pidana Indonesia. Dalam KUHP, pencabutan hak tertentu ditempatkan sebagai pidana tambahan dan penerapannya tidak dapat dilakukan terhadap setiap tindak pidana, melainkan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang secara tegas memberikan kewenangan kepada hakim. Hak yang dapat dicabut antara lain hak memegang jabatan tertentu, hak memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan aturan umum, serta hak menjalankan mata pencaharian tertentu. Di samping itu, pencabutan hak juga dibatasi oleh ketentuan mengenai lamanya pencabutan, sehingga hakim

tidak memiliki kebebasan tanpa batas dalam menentukan akibat hukum yang ditimbulkan terhadap terpidana. Ardiansyah (2017) menegaskan bahwa pencabutan hak tertentu harus ditetapkan melalui putusan hakim dan tidak berlaku secara otomatis maupun tanpa batas waktu, karena sifatnya berbeda dengan pidana yang menghilangkan kemerdekaan seseorang. Dengan demikian, keberadaan pencabutan hak tertentu sebagai pidana tambahan pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan pemberian penderitaan tambahan kepada terpidana, tetapi juga mengandung persoalan mengenai batas kewenangan hakim, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak yang secara hukum masih melekat pada diri terpidana (Ardiansyah, 2017).

Persoalan pencabutan hak tertentu sebagai pidana tambahan menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kedudukan hak yang hendak dibatasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pencabutan hak tidak dapat dipandang semata-mata sebagai konsekuensi pemidanaan, sebab pembatasan terhadap suatu hak harus tetap ditempatkan dalam kerangka negara hukum yang menjamin perlindungan, kepastian, dan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Na Gara (2016) menunjukkan bahwa hak memilih dan dipilih termasuk dalam ranah hak sipil dan politik yang memperoleh perlindungan melalui berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional, sedangkan pada sisi lain KUHP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pencabutan hak tertentu sebagai pidana tambahan. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan kewenangan negara dalam menjatuhkan pidana tambahan dengan kewajiban untuk memastikan bahwa pembatasan hak tetap mempunyai dasar hukum yang jelas dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Bahkan, dalam kajiannya terhadap pencabutan hak memilih dan dipilih, Na Gara menekankan bahwa batas pelaksanaan hak harus ditentukan berdasarkan undang-undang dan pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan hukum yang konstitusional, sehingga tindakan pembatasan hak tidak boleh bersifat menindas, diskriminatif, ataupun sewenang-wenang. Perspektif tersebut menjadi relevan dalam melihat pengaturan pencabutan hak tertentu dalam KUHP Nasional, karena pembaruan hukum pidana

tidak cukup hanya memberikan dasar kewenangan bagi hakim, tetapi juga perlu memastikan adanya batas, ukuran, dan konsekuensi hukum yang jelas dalam penerapannya (Na Gara, 2016).

Dalam praktik pemidanaan, pencabutan hak tertentu juga menunjukkan adanya kebutuhan untuk memberikan batasan yang jelas mengenai hak apa yang dapat dicabut, terhadap siapa pencabutan tersebut dapat dijatuhkan, serta berapa lama akibat hukum tersebut berlaku. Cibro et al. (2022) menjelaskan bahwa pencabutan hak tertentu merupakan salah satu bentuk pidana tambahan, sedangkan hak yang dapat dicabut mencakup antara lain hak memegang jabatan tertentu, hak memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, serta hak menjalankan pencaharian tertentu. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pencabutan hak bukan merupakan penghapusan seluruh hak terpidana, melainkan hanya dapat dikenakan terhadap hak-hak tertentu sebagaimana ditentukan oleh hukum. Selain jenis hak, aspek temporal juga menjadi bagian penting dalam penerapannya. Artikel tersebut menguraikan bahwa pencabutan hak memiliki jangka waktu tertentu dan mulai berlaku ketika putusan hakim telah dapat dijalankan. Bahkan, dalam menganalisis pencabutan hak politik, Cibro et al. menegaskan bahwa penerapannya tidak dapat diberlakukan secara seragam kepada seluruh terdakwa, melainkan perlu memperhatikan posisi atau jabatan pelaku, sifat kejahatan, serta dampaknya terhadap kepentingan publik. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pengaturan pencabutan hak tertentu membutuhkan formulasi yang memberikan ukuran yang terukur agar pidana tambahan tersebut dapat diterapkan secara proporsional sekaligus tetap memberikan kepastian hukum bagi terpidana (Cibro, 2022).

Dalam konteks pembaruan hukum pidana, pengaturan pencabutan hak tertentu perlu ditempatkan dalam kerangka pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan hak terpidana dan kepentingan masyarakat. Anjari (2015) menjelaskan bahwa penjatuhan pidana pada dasarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana, sehingga penerapannya harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam kaitannya dengan pidana tambahan pencabutan hak, hakim perlu memperhatikan sinkronisasi dan harmonisasi dengan ketentuan hukum lain karena pencabutan hak tertentu berhubungan langsung dengan hak asasi manusia. Anjari juga menunjukkan bahwa

pencabutan hak tertentu, termasuk hak memilih dan dipilih, dapat dilakukan berdasarkan hukum, tetapi penerapannya harus disertai batas waktu yang jelas. Menurut kajian tersebut, pembatasan waktu diperlukan agar pencabutan hak tidak berubah menjadi pembatasan yang berlebihan dan berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak terpidana. Dengan demikian, persoalan pencabutan hak tertentu tidak berhenti pada legitimasi kewenangan hakim untuk menjatuhkannya, tetapi juga menyangkut bagaimana hukum merumuskan batas dan parameter penerapannya secara proporsional. Perspektif tersebut menjadi relevan dalam menelaah KUHP Nasional, khususnya untuk melihat apakah pembaruan pengaturan pidana tambahan telah memberikan konstruksi hukum yang lebih jelas mengenai pencabutan hak tertentu sekaligus tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan pemidanaan dan perlindungan hak asasi manusia (Anjari, 2015).

Permasalahan pencabutan hak tertentu sebagai pidana tambahan semakin penting dikaji karena penerapannya harus mampu mempertemukan kepentingan pemidanaan dengan perlindungan hak asasi manusia. Indah, Susmiyati, dan Apriyani (2020) menunjukkan bahwa pencabutan hak tertentu harus didasarkan pada tingkat kejahatan, posisi atau jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, serta dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Selain itu, pencabutan tersebut harus ditetapkan melalui putusan hakim dan pada prinsipnya memiliki batas waktu sebagaimana dikenal dalam Pasal 38 KUHP, meskipun pengaturan mengenai batas waktu pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik belum dirumuskan secara khusus. Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa pencabutan hak tidak dapat diterapkan secara seragam kepada setiap terpidana, melainkan memerlukan pertimbangan yang berkaitan dengan karakteristik tindak pidana dan akibat yang ditimbulkannya. Di sisi lain, pembatasan terhadap hak politik tetap harus memperhatikan prinsip hak asasi manusia, karena hak untuk memilih dan dipilih merupakan hak yang dijamin dalam kerangka hukum nasional dan internasional. Oleh karena itu, dalam konteks KUHP Nasional, pengaturan pencabutan hak tertentu sebagai pidana tambahan menjadi relevan untuk dianalisis guna menilai sejauh mana formulasi norma tersebut mampu memberikan kepastian mengenai jenis hak yang dapat dicabut, dasar pertimbangan hakim, serta batas penerapannya tanpa mengabaikan prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak asasi manusia (Indah et al., 2020).

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan pencabutan hak tertentu sebagai pidana tambahan tidak cukup hanya memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana, tetapi juga membutuhkan formulasi norma yang jelas mengenai jenis hak yang dapat dicabut, ruang lingkup penerapannya, dan batas waktu pencabutan. Tahir (2021) menemukan bahwa ketentuan pencabutan hak politik pada hukum positif saat itu masih mengacu pada ketentuan KUHP mengenai klasifikasi hak dan mekanisme pencabutannya, sementara Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum memberikan pengaturan yang lebih spesifik mengenai kelompok tindak pidana yang dapat dikenai pidana tambahan tersebut maupun jangka waktu pencabutannya. Kondisi demikian menunjukkan adanya kebutuhan untuk merumuskan ketentuan pencabutan hak secara lebih terukur agar kewenangan hakim tidak menimbulkan ketidakseragaman dalam penerapannya. Bahkan, penelitian tersebut menilai bahwa formulasi mengenai hak memilih dan dipilih perlu memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pencabutan salah satu hak atau keduanya sesuai dengan karakteristik perkara, sedangkan batas waktu pencabutan perlu dirumuskan dengan mempertimbangkan karakter pelaksanaan hak politik dalam periode pemilihan umum. Meskipun kajian tersebut secara khusus membahas pencabutan hak politik dalam perkara korupsi, argumentasi mengenai kebutuhan akan kejelasan formulasi, individualisasi pidana, dan pembatasan jangka waktu memiliki relevansi untuk mengkaji pengaturan pencabutan hak tertentu dalam KUHP Nasional, terutama dalam memastikan agar pidana tambahan tersebut dapat diterapkan secara proporsional dan memberikan kepastian hukum (Tahir, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada pengaturan pencabutan hak tertentu sebagai pidana tambahan dalam KUHP Nasional sebagai bagian dari pembaruan sistem pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konstruksi pengaturan pencabutan hak tertentu sebagai pidana tambahan, termasuk mengenai jenis hak yang dapat dicabut serta batasan dan mekanisme penerapannya dalam kerangka KUHP Nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum pidana nasional sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi penerapan pidana tambahan yang

lebih jelas, proporsional, dan memberikan kepastian hukum. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berjudul “Pengaturan Pencabutan Hak Tertentu sebagai Pidana Tambahan dalam KUHP Nasional”.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena objek kajian penelitian berkenaan dengan norma hukum yang mengatur pencabutan hak tertentu sebagai pidana tambahan dalam KUHP Nasional. Penelitian hukum normatif bertitik tolak pada bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta dilakukan melalui penelitian kepustakaan untuk mengkaji permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian (Nurfatlah & Taufik, 2024). Sejalan dengan karakteristik tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menelaah dan menganalisis ketentuan hukum mengenai pencabutan hak tertentu sebagai pidana tambahan sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional, sehingga dapat diperoleh gambaran yang sistematis mengenai konstruksi dan ruang lingkup pengaturannya. Dengan demikian, metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah “Bagaimana pengaturan pencabutan hak tertentu sebagai pidana tambahan dalam KUHP Nasional?” sekaligus mencapai tujuan penelitian, yaitu menganalisis pengaturan pencabutan hak tertentu sebagai pidana tambahan dalam KUHP Nasional. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan analisis yuridis yang mampu menjelaskan kedudukan dan pengaturan pencabutan hak tertentu dalam sistem pidana berdasarkan KUHP Nasional.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan disesuaikan dengan karakter permasalahan dan tujuan penelitian, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan pencabutan hak tertentu sebagai pidana tambahan dalam KUHP Nasional, sehingga dapat diketahui konstruksi norma dan ruang lingkup pengaturannya. Penggunaan pendekatan tersebut sejalan dengan penelitian Yusuf dkk yang menjelaskan bahwa statute approach digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi, sedangkan conceptual approach bertolak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Selanjutnya, pendekatan konseptual

digunakan untuk memahami konsep pencabutan hak tertentu sebagai pidana tambahan, termasuk kedudukannya dalam sistem pemidanaan dan batas penerapannya. Pemilihan kedua pendekatan tersebut diarahkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu bagaimana pengaturan pencabutan hak tertentu sebagai pidana tambahan dalam KUHP Nasional, sekaligus mendukung tujuan penelitian untuk menganalisis pengaturan pencabutan hak tertentu sebagai pidana tambahan dalam KUHP Nasional. Dengan perpaduan kedua pendekatan tersebut, analisis tidak hanya berhenti pada pembacaan norma secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan konsep dan doktrin hukum yang relevan dalam memahami pengaturan tersebut (DM et al., 2022).

3. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Pencabutan Hak tertentu sebagai Pidana tambahan dalam KUHP Nasional

Pencabutan hak tertentu merupakan salah satu bentuk pidana tambahan yang memiliki karakter berbeda dari pidana pokok karena akibat hukumnya diarahkan pada pembatasan hak tertentu yang dimiliki terpidana. Atmaja (2024) menjelaskan bahwa dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur sipil negara, pidana tidak semestinya hanya berorientasi pada pidana penjara, tetapi dapat disertai pencabutan hak tertentu sebagai pidana tambahan. Dalam kajiannya, pencabutan hak tersebut dipandang penting karena masih terdapat aparatur sipil negara yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi tetapi tetap memperoleh manfaat keuangan dari negara, termasuk kompensasi dan pensiun. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pencabutan hak tertentu tidak hanya berkaitan dengan pemberian penderitaan tambahan kepada terpidana, tetapi juga dapat ditempatkan sebagai instrumen untuk memberikan konsekuensi hukum yang lebih sesuai dengan karakter perbuatan pidana dan kedudukan pelakunya. Dalam konteks penelitian ini, pemikiran tersebut menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana KUHP Nasional mengatur pencabutan hak tertentu sebagai pidana tambahan, terutama mengenai kedudukannya dalam sistem pemidanaan dan ruang lingkup hak yang dapat dicabut (Atmaja, 2024).

Pencabutan hak tertentu dalam sistem pemidanaan pada dasarnya merupakan pidana tambahan yang dikenakan terhadap hak-hak tertentu milik terpidana, sehingga keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari ketentuan mengenai jenis pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Harefa, Zendrato,

dan Zai (2024) menjelaskan bahwa pencabutan hak politik merupakan salah satu bentuk pidana tambahan yang dapat dijatuhkan selain pidana pokok, khususnya terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dan penerapannya berkaitan dengan pembatasan hak memilih, dipilih, atau menduduki jabatan tertentu. Dalam kajiannya, pencabutan hak tertentu ditempatkan sebagai bagian dari konsekuensi pemidanaan yang dapat memberikan pembatasan terhadap hak terpidana selama jangka waktu tertentu berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Lebih lanjut, artikel tersebut menguraikan bahwa pencabutan hak tertentu dalam KUHP mencakup hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, hak memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan aturan umum, hak menjalankan fungsi tertentu dalam hubungan perwalian atau pengampuan, serta hak menjalankan pencaharian tertentu. Pengaturan tersebut menjadi dasar untuk melihat kedudukan pencabutan hak tertentu dalam KUHP Nasional, terutama dalam menganalisis bagaimana pembentuk undang-undang merumuskan kembali pidana tambahan tersebut dalam sistem pemidanaan nasional (Harefa et al., 2024).

Pengaturan pencabutan hak tertentu dalam KUHP Nasional menunjukkan adanya perluasan dan perincian dibandingkan pengaturan sebelumnya. Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pencabutan hak tertentu ditempatkan sebagai salah satu jenis pidana tambahan, yang dapat dijatuhkan apabila pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan dan dapat dijatuhkan satu jenis atau lebih. Selanjutnya, Pasal 86 merinci hak yang dapat dicabut, meliputi hak memegang jabatan publik atau jabatan tertentu, hak menjadi anggota TNI dan Polri, hak memilih dan dipilih, hak tertentu dalam hubungan perwalian atau pengampuan, hak menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian terhadap anak sendiri, hak menjalankan profesi tertentu, serta hak memperoleh pembebasan bersyarat. Perincian tersebut memperlihatkan bahwa KUHP Nasional tidak hanya mempertahankan keberadaan pencabutan hak sebagai pidana tambahan, tetapi juga memberikan formulasi yang lebih sistematis mengenai jenis hak yang dapat menjadi objek pencabutan, sehingga penerapannya memiliki dasar normatif yang lebih jelas (Republik Indonesia, 2023).

Penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu pada dasarnya harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang jelas dan dapat

dipertanggungjawabkan, mengingat pidana tersebut secara langsung membatasi hak terpidana. Devi menunjukkan bahwa ketidakjelasan mengenai kualifikasi atau unsur yang menjadi dasar pencabutan hak politik dapat menimbulkan ketidakseragaman dalam putusan hakim, karena penerapannya berpotensi hanya bergantung pada keyakinan hakim tanpa ukuran normatif yang memadai. Artikel tersebut juga menekankan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan sehingga hukum dapat memberikan pedoman yang dapat ditaati dan diterapkan secara konsisten. Jika dikaitkan dengan KUHP Nasional, pengaturan pencabutan hak tertentu perlu dipahami tidak hanya dari keberadaan norma yang memberikan kewenangan untuk menjatuhkannya, tetapi juga dari kejelasan parameter penerapan dan batasannya. Dengan demikian, pencabutan hak tertentu sebagai pidana tambahan harus ditempatkan dalam kerangka kepastian hukum dan proporsionalitas pemidanaan, agar pembatasan hak terpidana tidak menjadi tindakan yang bersifat arbitrer (Devi, 2021).

Selain persoalan kepastian hukum, pencabutan hak tertentu sebagai pidana tambahan juga perlu ditempatkan dalam kerangka tujuan pemidanaan, khususnya fungsi pencegahan agar terpidana tidak mengulangi tindak pidana. Amrullah dan Syarifuddin menemukan bahwa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik dipandang relevan dengan tujuan pemidanaan karena dapat memberikan efek jera sekaligus mencegah pelaku mengulangi tindak pidana, terutama ketika tindak pidana tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan. Penulis juga menempatkan pencabutan hak dipilih sebagai bagian dari teori gabungan yang menghubungkan pembalasan terhadap perbuatan pidana dengan perlindungan tata tertib masyarakat. Pemikiran tersebut relevan dalam memahami pengaturan KUHP Nasional, karena pencabutan hak tertentu tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembatasan terhadap terpidana, tetapi juga dapat berfungsi sebagai instrumen pencegahan apabila dijatuhkan secara terukur sesuai dengan karakter tindak pidana dan tujuan pemidanaan. Dengan demikian, pengaturan pidana tambahan ini perlu dipahami secara seimbang antara kepentingan penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan penghormatan terhadap hak terpidana (Amrullah, 2017).

Selain jenis hak yang dapat dicabut, jangka waktu pencabutan hak merupakan aspek penting dalam menjamin kepastian dan proporsionalitas pemidanaan. Syarifuddin (2019) menjelaskan bahwa

dalam pengaturan KUHP, apabila hakim menjatuhkan pencabutan hak tertentu, hakim harus menentukan lamanya pencabutan tersebut. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pencabutan hak tidak dimaksudkan sebagai pembatasan tanpa batas, melainkan harus memiliki ukuran waktu yang jelas sesuai dengan jenis pidana pokok yang dijatuhkan. Syarifuddin juga menegaskan bahwa penjatuhan pencabutan hak tertentu harus memperhatikan ketentuan hukum yang mengaturnya, karena penerapannya bersifat limitatif. Dalam konteks KUHP Nasional, prinsip tersebut menjadi penting untuk melihat sejauh mana pengaturan pencabutan hak tertentu telah memberikan batas yang jelas terhadap kewenangan hakim, sehingga pidana tambahan tersebut tetap berada dalam koridor kepastian hukum dan tidak berubah menjadi pembatasan hak yang berlebihan (Syarifuddin, 2019).

Pengaturan pencabutan hak tertentu sebagai pidana tambahan juga perlu dilihat dari batas penerapannya terhadap hak terpidana, karena pencabutan hak tidak bersifat otomatis dan tidak berarti seluruh hak terpidana dapat dihilangkan. Yuningsih menegaskan bahwa pencabutan hak tertentu harus ditetapkan melalui putusan hakim dan memiliki jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, dalam konteks pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik, penerapannya dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan harus dicantumkan secara jelas dalam amar putusan. Pemikiran tersebut penting dalam membaca pengaturan KUHP Nasional, sebab pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu harus tetap dibedakan dari pencabutan hak secara keseluruhan. Dengan demikian, pengaturan tersebut pada hakikatnya menempatkan pencabutan hak sebagai pembatasan yang bersifat terbatas, terukur, dan didasarkan pada putusan hakim, sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam koridor kepastian hukum dan proporsionalitas pemidanaan (Yuningsih, 2020).

Pengaturan pencabutan hak tertentu sebagai pidana tambahan pada akhirnya perlu memperhatikan parameter penerapannya oleh hakim, agar kewenangan tersebut tidak menimbulkan perbedaan penerapan yang terlalu luas. Ramadani dan Mamonto menyatakan bahwa parameter hakim dalam menjatuhkan pencabutan hak politik berkaitan dengan dakwaan penuntut umum, bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, serta pertimbangan hukum lainnya. Penulis juga menilai perlunya standar prosedur dan kriteria yang tepat agar penerapan sanksi pencabutan

hak politik memiliki ukuran yang lebih jelas. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma mengenai pencabutan hak saja belum cukup, karena penerapannya tetap membutuhkan parameter yang dapat menjadi pedoman dalam proses peradilan. Jika dikaitkan dengan KUHP Nasional, kebutuhan tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa pencabutan hak tertentu dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang objektif, sesuai dengan karakter tindak pidana dan keadaan terpidana, serta tetap berada dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang (Ramadani & Mamonto, 2019).

Persoalan lain yang perlu diperhatikan dalam pengaturan pencabutan hak tertentu adalah kepastian mengenai batas dan ukuran penerapannya, agar pidana tambahan tersebut tidak bergantung sepenuhnya pada pertimbangan subjektif dalam setiap putusan. Aunuh et al. (2020) menunjukkan bahwa penerapan pencabutan hak politik sebelumnya masih menghadapi persoalan karena belum terdapat parameter yang tetap mengenai kapan pencabutan hak perlu dijatuhkan dan hak apa yang patut menjadi objek pencabutan. Kondisi tersebut menyebabkan hakim harus mempertimbangkan perkembangan hukum, nilai keadilan, serta nilai hukum yang hidup dalam masyarakat ketika menjatuhkan pidana tambahan. Temuan tersebut relevan dalam melihat pengaturan pencabutan hak tertentu dalam KUHP Nasional, sebab keberadaan norma pidana tambahan tidak hanya harus memberikan dasar kewenangan bagi hakim, tetapi juga harus mampu menjamin pembatasan hak dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan. Dengan demikian, pengaturan pencabutan hak tertentu perlu ditempatkan dalam kerangka kepastian hukum sekaligus perlindungan hak individu, sehingga tujuan pemidanaan dapat dicapai tanpa mengabaikan prinsip pembatasan hak secara sah (Aunuh et al., 2020).

Dalam konteks KUHP Nasional, pencabutan hak tertentu sebagai pidana tambahan perlu dipahami tidak hanya sebagai pembatasan terhadap hak terpidana, tetapi juga sebagai instrumen yang harus memiliki ukuran penerapan yang jelas. Shobirin et al. (2025) menegaskan bahwa ketiadaan norma yang secara tegas mengatur durasi pencabutan hak dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang tafsir yang berbeda dalam praktik peradilan. Karena itu, penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu perlu didasarkan pada norma yang tertulis, dapat diprediksi, dan tidak memberikan ruang subjektivitas yang berlebihan kepada hakim.

Pengaturan demikian penting agar pencabutan hak tetap proporsional serta menjamin konsistensi penjatuhan pidana, sekaligus memberikan kejelasan kepada terpidana mengenai konsekuensi hukum yang melekat pada putusan pengadilan (Shobirin et al., 2025). Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan pidana tambahan dalam KUHP Nasional harus diikuti dengan batasan dan parameter yang memadai, sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai tanpa mengesampingkan kepastian hukum dan perlindungan hak individu (Shobirin et al., 2025).

Karakter fakultatif dalam penjatuhan pencabutan hak tertentu menjadi aspek penting dalam menilai pengaturannya sebagai pidana tambahan dalam KUHP Nasional. Natsir dan Ananda menjelaskan bahwa hakim pada dasarnya memiliki kewenangan untuk menentukan satu atau beberapa hak yang akan dicabut dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku serta akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidananya. Namun, sifat fakultatif tersebut juga dapat menimbulkan persoalan kepastian hukum apabila tidak disertai indikator yang jelas mengenai keadaan yang menjadi dasar pencabutan hak. Dalam praktiknya, belum adanya ukuran normatif yang seragam dapat menyebabkan penerapan pidana tambahan bergantung pada subjektivitas penuntut umum dan pertimbangan hakim. Oleh karena itu, dalam konteks KUHP Nasional, sifat fakultatif pencabutan hak tertentu perlu ditempatkan dalam kerangka pertimbangan yang terukur, sehingga kewenangan hakim tetap terjaga tetapi penerapannya tidak menimbulkan disparitas maupun ketidakpastian hukum (Natsir & Ananda, 2024).

Pencabutan hak tertentu sebagai pidana tambahan pada dasarnya harus ditempatkan sebagai sanksi yang bersifat melengkapi pidana pokok, terutama ketika pidana pokok belum memadai untuk mencapai tujuan pemidanaan. Karianga et al. (2021) menjelaskan bahwa pidana pokok terkadang belum mampu mencapai tujuan hukum pidana, sehingga pidana tambahan diperlukan sebagai instrumen pendukung, termasuk pencabutan hak-hak tertentu. Dalam kajiannya, pencabutan hak juga dipahami sebagai salah satu langkah preventif dalam sistem peradilan pidana untuk mencegah terjadinya kejahatan dan melindungi masyarakat. Pemikiran tersebut relevan terhadap pengaturan dalam KUHP Nasional, karena keberadaan pencabutan hak tertentu sebagai pidana tambahan menunjukkan bahwa pemidanaan tidak semata-mata diarahkan pada pemberian pidana pokok, tetapi juga dapat disertai pembatasan hak tertentu apabila diperlukan

untuk mendukung pencapaian tujuan pemidanaan. Dengan demikian, pencabutan hak tertentu memiliki kedudukan sebagai instrumen pelengkap dalam sistem pemidanaan yang penerapannya tetap harus didasarkan pada putusan pengadilan dan batasan hukum yang jelas (Karianga et al., 2021).

Dalam pengaturan pidana tambahan, pencabutan hak tertentu pada dasarnya harus ditempatkan dalam kerangka pemidanaan yang mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pelaku. Remaja menjelaskan bahwa pidana dan tindakan dalam pembaharuan hukum pidana diarahkan pada dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat serta perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana, sehingga penjatuhannya sanksi perlu memperhatikan kepentingan korban, masyarakat, dan pemulihan pelaku secara proporsional. Dalam konteks tersebut, pencabutan hak tertentu sebagai pidana tambahan tidak semestinya diterapkan secara otomatis, melainkan harus didasarkan pada pertimbangan hakim mengenai keadaan yang menyertai tindak pidana serta kebutuhan pemidanaan terhadap pelaku. Pemikiran tersebut sejalan dengan uraian Remaja bahwa hakim diberikan ruang untuk menentukan bentuk sanksi yang dianggap tepat berdasarkan keadaan sebelum dan sesudah tindak pidana, termasuk kemungkinan menjatuhkan pidana pokok bersama pidana tambahan. Dengan demikian, pencabutan hak tertentu memiliki fungsi yang bersifat selektif dan proporsional, yakni digunakan ketika pembatasan hak tersebut benar-benar diperlukan untuk mendukung tujuan pemidanaan, khususnya perlindungan masyarakat, tanpa mengabaikan kepentingan pembinaan dan pemulihan pelaku (Remaja, 2019).

Pengaturan pencabutan hak tertentu sebagai pidana tambahan dalam KUHP Nasional pada dasarnya memperlihatkan adanya perkembangan dari pola pemidanaan sebelumnya menuju pengaturan yang lebih terstruktur. Dalam artikel Wibawa, pidana tambahan dalam pembaharuan hukum pidana ditempatkan sebagai bagian dari sistem pemidanaan yang dapat dijatuhkan bersama pidana pokok maupun dalam kondisi tertentu secara mandiri. Gagasan tersebut tercermin dalam pembahasan RUU KUHP yang dikaji Wibawa, yang menempatkan pencabutan hak tertentu sebagai salah satu bentuk pidana tambahan dan membuka kemungkinan pidana tambahan dijatuhkan bersama pidana pokok ataupun secara mandiri. Kerangka tersebut kemudian memiliki relevansi dengan KUHP Nasional yang mengatur pencabutan hak tertentu

secara lebih rinci, khususnya melalui Pasal 86 yang mencakup hak memegang jabatan publik, hak menjadi anggota TNI dan Polri, hak memilih dan dipilih, hak menjalankan profesi tertentu, serta hak memperoleh pembebasan bersyarat. Pengaturan demikian menunjukkan bahwa pencabutan hak tertentu tidak dimaksudkan sebagai pembatasan hak secara tanpa batas, melainkan sebagai instrumen pemidanaan yang jenis dan ruang lingkupnya ditentukan secara normatif. Dengan demikian, keberadaan pidana tambahan tersebut dapat dipahami sebagai upaya menempatkan pemidanaan tidak semata-mata berorientasi pada perampasan kemerdekaan, tetapi juga mempertimbangkan pembatasan hak tertentu sesuai karakter dan akibat tindak pidana yang dilakukan (Wibawa, 2017).

Dalam KUHP Nasional, pencabutan hak tertentu sebagai pidana tambahan tidak diberlakukan secara bebas, tetapi dibatasi berdasarkan karakter tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Pasal 87 UU No. 1 Tahun 2023 memberikan batasan bahwa pencabutan hak tertentu berupa hak memegang jabatan publik, hak menjadi anggota TNI dan Polri, hak memilih dan dipilih, serta hak menjalankan profesi tertentu hanya dapat dilakukan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan memiliki keterkaitan dengan jabatan, profesi, atau penyalahgunaan kewenangan yang diperoleh karena jabatan atau profesi. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pencabutan hak dirancang secara selektif dengan mempertimbangkan hubungan antara hak yang dicabut dan tindak pidana yang dilakukan. Anjeli dan Ghafur menilai bahwa pembatasan tersebut penting agar pencabutan hak tidak diterapkan secara sewenang-wenang, sekaligus memberikan kepastian mengenai keadaan yang memungkinkan hakim menjatuhkan pidana tambahan tersebut. Dengan demikian, pengaturan dalam KUHP Nasional memperlihatkan adanya upaya menyeimbangkan kepentingan pemidanaan dengan perlindungan hak warga negara melalui pembatasan yang lebih terukur terhadap kewenangan pencabutan hak tertentu (Anjeli & Ghafur, 2024).

Pengaturan pencabutan hak tertentu sebagai pidana tambahan juga harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, khususnya karena hak politik merupakan bagian dari hak yang melekat pada setiap warga negara. Fahlevi dan Hariri menegaskan bahwa pencabutan hak politik tidak dapat dimaknai sebagai penghilangan hak secara mutlak, melainkan sebagai pembatasan

yang harus memiliki dasar hukum dan diterapkan dalam batas waktu tertentu. Dalam kajiannya terhadap pencabutan hak memilih dan dipilih bagi terpidana korupsi, mereka menekankan bahwa pembatasan tersebut dapat dibenarkan sepanjang tidak bersifat permanen dan pelaksanaannya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pencabutan hak sebagai pidana tambahan pada hakikatnya bukan semata-mata instrumen penghukuman, tetapi juga sarana pencegahan agar terpidana tidak kembali menyalahgunakan kedudukan atau kewenangan yang sebelumnya dimilikinya. Oleh karena itu, penerapannya harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Fahlevi & Hariri, 2021).

Dalam perspektif sistem pemidanaan, pencabutan hak tertentu menunjukkan bahwa pidana tambahan tidak hanya diarahkan pada pembatasan kebebasan pelaku, tetapi juga dapat menyentuh hak tertentu yang berkaitan dengan kedudukan atau aktivitas pelaku setelah terjadinya tindak pidana. Sugiarto, Susilo, dan Purwanto menjelaskan bahwa pencabutan hak tertentu merupakan salah satu bentuk pidana tambahan dalam KUHP, di samping perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Hak yang dapat dicabut meliputi hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, hak memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan aturan umum, serta beberapa hak lainnya yang ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP. Kerangka tersebut memperlihatkan bahwa pencabutan hak tertentu memiliki karakter yang bersifat spesifik karena hanya dapat dikenakan terhadap hak-hak yang secara tegas ditentukan oleh hukum. Dengan demikian, dalam konteks KUHP Nasional, keberadaan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu perlu dipahami sebagai instrumen pemidanaan yang memiliki fungsi pembatasan secara terukur, bukan sebagai penghapusan seluruh hak terpidana (Sugiarto et al., 2022).

Menurut penulis, pengaturan pencabutan hak tertentu sebagai pidana tambahan dalam KUHP Nasional menunjukkan adanya upaya untuk menempatkan pembatasan hak dalam kerangka pemidanaan yang lebih terukur, selektif, dan berorientasi pada kepastian hukum. Pencabutan hak tidak dapat dipahami sebagai penghilangan seluruh hak terpidana, melainkan hanya terhadap hak-hak tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang dan dijatuhkan berdasarkan putusan hakim.

Pengaturan mengenai jenis hak yang dapat dicabut serta persyaratan penerapannya menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berupaya membatasi ruang penerapan pidana tambahan tersebut agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Menurut penulis, pengaturan demikian pada dasarnya telah memberikan landasan normatif yang lebih jelas, tetapi penerapannya tetap memerlukan kehati-hatian hakim dalam mempertimbangkan jenis tindak pidana, keterkaitan hak yang dicabut dengan tindak pidana, tingkat kesalahan pelaku, serta proporsionalitas pembatasan hak. Dengan demikian, pencabutan hak tertentu dalam KUHP Nasional seharusnya tidak hanya dipandang sebagai bentuk pemberatan pidana, tetapi sebagai instrumen pemidanaan yang harus diterapkan secara terbatas dan rasional untuk mencapai tujuan pemidanaan sekaligus tetap menjamin perlindungan hak terpidana.

4. Kesimpulan

Pengaturan pencabutan hak tertentu sebagai pidana tambahan dalam KUHP Nasional menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk memberikan dasar hukum yang lebih terstruktur terhadap pembatasan hak terpidana. Pencabutan hak ditempatkan sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan ketika pidana pokok belum cukup mencapai tujuan pemidanaan, dengan jenis hak yang dapat dicabut dirumuskan secara lebih jelas dalam Pasal 86 dan batas penerapannya ditentukan melalui Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pencabutan hak tidak dimaksudkan sebagai penghapusan seluruh hak terpidana, melainkan pembatasan terhadap hak tertentu berdasarkan putusan hakim dan persyaratan yang ditentukan oleh hukum. Oleh karena itu, penerapannya perlu mempertimbangkan karakter tindak pidana, keterkaitan hak yang dicabut dengan tindak pidana, tingkat kesalahan pelaku, serta proporsionalitas pembatasan hak. Dengan demikian, pengaturan pencabutan hak tertentu dalam KUHP Nasional pada dasarnya telah memberikan landasan normatif yang lebih jelas, namun penerapannya tetap memerlukan kehati-hatian agar tujuan pemidanaan dapat tercapai tanpa mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

5. Referensi

- Amrullah, M. S. (2017). Pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap narapidana tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 1(2), 164–176.

- Anjeli, A., & Ghafur, J. (2024). Pencabutan hak politik mantan narapidana (Studia atas jabatan Ketua Umum Partai Politik Anas Urbaningrum). *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2(4), 337–353. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Anjari, W. (2015). Pencabutan hak politik terpidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia: Kajian Putusan Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 1195K/Pid.Sus/2014. *Jurnal Yudisial*, 8(1), 23–44.
- Ardiansyah, D. (2017). Pencabutan hak untuk memilih dan dipilih bagi terpidana tindak pidana korupsi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(2), 139–148.
- Atmaja, B. A. (2024). Penerapan sanksi pidana pencabutan hak-hak tertentu bagi aparatur sipil negara dalam kasus tindak pidana korupsi. *Prosiding Nasional 2024*, 235–242.
- Aunuh, N., Nugraha, A. S. D., Putri, D. N., & Jade, A. P. (2020). Implementasi sanksi pencabutan hak pilih mantan koruptor: Tinjauan dari perspektif hak asasi manusia Indonesia. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(3), 285–301.
- Cibro, C. J. (2022). Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi terkait jabatan publik. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 191–197.
- Devi, C. (2021). Kajian hukum pencabutan hak politik pada pelaku tindak pidana korupsi suap berdasarkan teori kepastian hukum. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1(1), 13–21.
- DM, M. Y., Sukesih, E., Susanti, D., & Soba, H. (2022). Pemberian pidana tambahan terhadap pencabutan hak-hak politik terpidana kasus korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan. *The Juris*, 6(2), 587–598.
- Fahlevi, M. H., & Hariri, A. (2021). Analisis terhadap hilangnya hak politik bagi terpidana korupsi ditinjau dari hak asasi manusia. *Madani Legal Review*, 5(1), 42–55.
- Harefa, A., Zendrato, S., & Zai, A. S. P. (2024). Pengaruh pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 12(1), 425–431.
- Ibrahim, A. L. (2014). Analisis yuridis terhadap penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik Djoko Susilo. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 3(1).
- Indah, D. F., Susmiyati, H. R., & Apriyani, R. (2020). Pencabutan hak politik pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia. *Risalah Hukum*, 16(2), 68–82.
- Karianga, I., Arsalan, H., Yubagyo, L. J., & Ezra, C. (2021). Pencabutan hak politik terpidana korupsi dalam perspektif social contract theory. *Arena Hukum*, 14(3), 500–522.
- Na Gara, I. W. D. (2016). Analisa yuridis pencabutan hak memilih dan dipilih sebagai pidana tambahan dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia pada putusan Ratu Atut Chosiyah. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 5(1), 131–148.
- Natsir, M., & Ananda, M. R. (2024). Konsep sanksi pencabutan hak politik dalam hukum pidana analitis paradigma post-positivisme. *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia*, 9(2), 59–71.
- Nurfatlah, T., & Taufik, Z. (2024). Urgensi pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan terhadap pelaku tindak pidana korupsi ditinjau berdasarkan tujuan pemidanaan. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 9(2), 213–222.
- Ramadani, R., & Mamonto, M. A. W. W. (2019). Legalitas sanksi pidana pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi: Perspektif hak asasi manusia. *PETITUM*, 7(2), 63–71.
- Remaja, I. N. G. (2019). Rancangan KUHP nasional sebagai rancangan pembaharuan hukum pidana yang perlu dikritisi. *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, 7(2), 1–19.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Shobirin, M. A., Fitriana, M. N. F. A. A., & Asphianto, A. (2025). Penghapusan batas waktu maksimal pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(9), 4538–4551.
- Sugiarto, T., Susilo, W., & Purwanto, P. (2022). Studi komparatif konsep tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(2), 219–232.
- Syarifuddin, S. (2019). Penerapan pidana tambahan pencabutan hak politik pada tindak pidana korupsi Putusan Nomor: 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST dan Putusan Nomor:

- 040/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. Unes Journal of Swara Justisia, 3(3), 348–359.
- Tahir, E. S. (2021). Kebijakan pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi di Indonesia. Jurnal Kajian Pembaruan Hukum, 1(1), 75–106.
- Wibawa, I. (2017). Pidana kerja sosial dan restitusi sebagai alternatif pidana penjara dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Jurnal Media Hukum, 24(2), 105–114.
- Yuningsih, H. (2020). Efektivitas pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Simbur Cahaya, 27(2), 142–157.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).